

Penerimaan Daerah Sumsel Capai Target



Sumber gambar: *malangtimes.com*

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut program optimalisasi penerimaan daerah (OPD) Provinsi Sumsel. Pelaksanaannya dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel.

Dalam kegiatan itu, tim koordinasi, supervisi, dan pencegahan (Korsupgah) KPK RI sebagai narasumber didampingi Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaiba. Acara juga dihadiri Inspektur Daerah Provinsi Sumsel dan Inspektur Pembantu Wilayah III beserta jajaran pejabat eselon II dan IV Bapenda Sumsel. Tim Korsupgah KPK RI mengevaluasi dan monitoring sejauh mana Bapenda Sumsel melakukan optimalisasi penerimaan daerah dan memetakan potensi penerimaan daerah. “Dengan pendampingan dari tim Korsupgah KPK, kami berhasil mencapai hasil yang sangat baik dalam dua tahun terakhir,” kata Kepala Bapenda Sumsel, Neng Muhaiba.

Berdasarkan data per Juni 2018, untuk penerimaan dari jenis pajak daerah, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB KB) melampaui target semester I 2018. “Rata-rata realisasi untuk pajak daerah, capaiannya di atas 50 persen,” ujar Neng.

Rinciannya, realisasi PKB Rp456.830.961.007 atau 51,62 persen dari target Rp884.985.858.854. Lalu BBNKN Rp466.597.012.317 atau 52,62 persen dari target

Rp886.782.735.321. Selanjutnya, PBBKB Rp400.764.944.504 atau 57,50 persen dari target Rp697.000.000.000.

Kemudian, untuk Pajak Air Permukaan (PAP) Rp5.720.173.282 atau 37,51 persen dari target Rp15.250.000.000 dan capaian Pajak Rokok Rp157.739.336.186 atau 31,94 persen dari target Rp493.893.000.000.

Neng menambahkan, untuk 2019 ini, pihaknya mendapat tantangan untuk menaikkan target penerimaan dari sektor pajak. Namun, adanya kerjasama dengan KPK membuat kerja dari Bapenda menjadi lebih mudah. Hasil yang dicapai cukup baik.

Realisasi penerimaan daerah semester I tahun ini rata-rata sudah di atas 50 persen, seperti PKB Rp501.838.100.911 atau 55,45 persen dari target Rp905.093.000.000. Kemudian, BBN KB Rp 432.576.733.390 atau 48, 11 persen dari target Rp889.075.000.000. Capaian PBB KB sudah Rp398.848.732.906 atau 56,26 persen dari target Rp709.000.000.000. Selanjutnya, realisasi PAP sebesar Rp5.869.226.078 atau 54,60 persen dari target Rp10.750.000.000.

“Untuk Pajak Rokok, realisasinya baru sebesar Rp107.624.384.442 atau 21,79 persen dari target Rp493.893.000.000,” ungkapnya. Dijelaskan Neng, untuk BBNKB belum melampaui target penerimaan semester I, karena adanya penurunan jumlah pendaftaran kendaraan baru, dibandingkan periode yang sama 2018.

Sementara untuk PBBKB, realisasi di semester I tahun ini lebih rendah dibanding periode yang sama 2018, walaupun telah melampaui target tahapannya.”Hal itu terjadi, karena adanya penurunan penjualan BBM dari Pertamina dan Non Pertamina. Juga karena penurunan penyediaan subsidi bahan bakar solar,” terangnya.

Neng juga menyampaikan perkembangan aplikasi Samsat Online Sumsel (SOS), Samsat Online Regional Provinsi Sumsel (e-Dempo) dan Samsat Online Nasional (Samolnas). Dengan kehadiran tim dari KPK, diharapkan dapat mendorong pengembangan lebih lanjut aplikasi tersebut.

Sumber Berita:

Sumatera Ekspres, *Penerimaan Daerah Sumsel Capai Target*, Selasa, 27 Agustus 2019.

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. (Pasal 1 angka 5)
- Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. (Pasal 24 ayat (1))
- Penerimaan Daerah terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah; dan
 - b. penerimaan Pembiayaan daerah. (Pasal 24 ayat (2))
- Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 24 ayat (4))
- Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. (Pasal 30)
- Pendapatan asli Daerah meliputi:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Pasal 30 ayat (1))

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

a. Pajak Kendaraan Bermotor

- Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 12)
- Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. (Pasal 1 angka 13)
- Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. (Pasal 3 ayat (1))

- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (Pasal 3 ayat (2))
- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor adalah:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 3 ayat (3))
- Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (1))
- Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. (Pasal 4 ayat (2))
- Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut. (Pasal 4 ayat (3))
- Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor. (Pasal 8 ayat (1))

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. (Pasal 1 angka 14)
- Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. (Pasal 9 ayat (1))
- Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). (Pasal 9 ayat (2))

- Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
 - d. objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 9 ayat (3))
 - Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (Pasal 10 ayat (1))
 - Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. (Pasal 10 ayat (2))
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor**
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. (Pasal 1 angka 15)
 - Objek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. (Pasal 16)
 - Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (Pasal 17 ayat (1))
 - Wajib Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (Pasal 17 ayat (2))
 - Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dilakukan oleh penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. (Pasal 17 ayat (3))
- d. Pajak Air Permukaan**
- Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. (Pasal 1 angka 17)
 - Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (Pasal 1 angka 18)
 - Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (Pasal 21 ayat (1))

- Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. (Pasal 21 ayat (2))
 - Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (Pasal 22 ayat (1))
 - Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. (Pasal 22 ayat (2))
 - Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada. (Pasal 25 ayat (2))
- e. Pajak Rokok**
- Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. (Pasal 1 angka 19)
 - Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok. (Pasal 26 ayat (1))
 - Rokok meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. (Pasal 26 ayat (2))
 - Dikecualikan dari objek Pajak Rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. (Pasal 26 ayat (3))
 - Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok. (Pasal 27 ayat (1))
 - Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai. (Pasal 27 ayat (2))
 - Pajak Rokok dipungut oleh instansi Pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. (Pasal 27 ayat (3))